



**PUTUSAN**

**Nomor 226/PID/2019/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Andi Armisan Edy Paturusi,S.Fam.,M.Si.,Apt Alias  
Armis Bin Dr.M.Arif Paturusi
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/5 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Jalan Batua Raya IX Lr. 4 No. 19 Kel. Batua Krc.  
Manggala Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dosen

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;

Hlm 1 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;

7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 16 Juni 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., Agus Salim, S.H., Eka Arnas Nasrun, S.H., Andi Nasrianti Hamid, S.H, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat " Syahrir Cakkari & Partners" beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F.17-18 Boulevard Panakkukang Mas Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 Desember 2018.

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Mei 2019, Nomor 226/PID./2019/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 226/ PID./ 2019/ PT.MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Mei 2019, Nomor 226/PID./2019/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada

Hlm 2 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Sungguminasa tertanggal 9 Oktober 2019, Nomor Reg. Perkara :

PDM- 46/Gowa/Ep.2/11/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## **DAKWAAN;**

### **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **ANDI ARMISMAN EDY PATURUSI. S.Fam. M.Si.Apt** pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam pada tahun 2018, bertempat di ruang Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kelurahan Samata Kec.Somba Opu Kab.Gowa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Nanda Ardisia Fathunnisa (Korban) untuk bertemu di ruang Lab Mikro karena terdakwa ingin mengobati korban. setelah terdakwa bertemu dengan korban di Lab, terdakwa mengobati korban dengan cara menghipnotis korban.
- Selanjutnya terdakwa menyuruh korban mengikuti perintahnya. Kemudian terdakwa berkata kepada korban "ANGGAPLAH KAMU SEDANG BEARDA DI SEBUAH DANAU YANG INDAH SEKALI DAN TIDAK ADA SATUPUN ORANG DI DANAU TERSEBUT SEHINGGA KAMU INGIN MEMBUKA PAKAIANMU DAN MANDI DI DANAU TERSEBUT". namun korban tidak mengikuti perkataan terdakwa sehingga terdakwa membangunkan korban dengan cara membuka mulut korban dengan berkata "MASIH ADA SESUATU YANG HARUS DIKELUARKAN SAMBIL MEMASUKKAN TANGANNYA KE DALAM MULUT SAYA". Selanjutnya terdakwa menyuruh tidur di atas kursi dengan cara bersandar kemudian terdakwa kembali menghipnotis korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh korban untuk mengikuti perintahnya dengan

Hlm 3 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata " KARENA KAU MERASA KEDINGINAN, AKHIRNYA KAU MINTA  
DIPELUK SUPAYA HANGAT, KAMU AKAN TERBANGUN. Terdakwa berkata  
kepada korban "JANGAN TAKUT NANDA, SAYA INI MAU MENGOBATI  
PENYAKITMU" sehingga terdakwa kembali menghipnotis korban dengan  
cara membaringkan korban diatas kursi bersandar kemudian terdakwa  
kembali berkata "KAU INGIN DI PELUK TAPI KAMU MERASA MALU DAN  
TAKUT, JIKA KAU MENGETI MAKA KAMU MENGANGGUKKAN  
KEPALAMU, JIKA KAU TAKUT SAYA AKAN MEMULAINYA DULUAN".

- Selanjutnya, terdakwa kembali membuka mulut dan memasukkan tangannya  
ke dalam mulut korban sambil berkata "MASIH ADA SESUATU DI DALAM  
DIRIMU" sehingga terdakwa menghipnotis korban dengan cara kembali  
menyandarkan kepala korban di sandarkan kursi tempat korban duduk dan  
mendekatkan mulutnya ke telinga korban sambil berkata "KAU AKAN MINTA  
INGIN DI CIUM DENGAN ORANG YANG ADA DI SEKITARMU, LAKUKAN  
MI NANDA, JANGAN TAKUT KARENA DEMI KEBAIKANMU JI, JIKA KAMU  
TAKUT MAKA SAYA AKAN MEMULAI DULUAN" dan terdakwa pun langsung  
mencium bibir korban sambil menolak namun terdakwa terus memaksa  
korban dengan cara berbisik dengan berkata "JANGAN PERNAH  
TERPENGARUH DENGAN SUARA LUAR" kemudian terdakwa  
membangunkan korban dan terdakwa juga berkata "JANGAN PERNAH  
MENGANGGAP SAYA INI BERNAFSU, KARENA INI DEMI PENGobatan".  
Lalu terdakwa kembali menghipnotis korban dan sambil berkata "NANTI  
KALAU KAU SADAR, KAU AKAN MINTA DI PELUK DAN DI CIUM DENGAN  
SESEORANG YANG ADA DI SEKITARMU, DAN AKAN MEMINTA INGIN  
BERTEMU LAGI DENGAN SAYA". Kemudian korban kembali disadarkan  
dengan menyentuh jidak korban sambil berkata "BANGUN BANGUN  
BANGUN" dan korban pun terbangun.



- Selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata "APA YANG INGIN KAU KATAKAN? Dan korban menjawab TIDAK ADAJI PAK" dan terdakwa menjawab JANGAN BOHONG, SAYA TAU KALAU ADA YANG INGIN KAU KATAKAN, kemudian korban menjawab TIDAK ADAJI PAK, dan terdakwa pun menjawab KALAU TIDAK JUJUR, SAYA TIDAK AKAN KELUARKAN DARI RUNGAN NI" dengan terpaksa korban pun berkata kepada terdakwa "SAYA AKAN KETEMU LAGI SAMA BAPAK" sesuai dengan perintah terdakwa pada saat korban dihipnotis, kemudian terdakwa memegang dagu korban sambil mendekatkan mukanya ke muka korban dengan berkata "BERANIKAN DIRINYA DE, NANDA ITU CANTIK, HIDUNGNYA MANCUNG, BESOK-BESOK TIDAK LAGI RASAMU INGIN DI CIUM DAN PELUK OLEH ORANG LAIN SELAIN SAYA". Lalu terdakwa memeluk korban dan emncium bibir korban dalam keadaan duduk di kursi dan terdakwa menundukkan dirinya ke badan korban kemudian terdakwa menyuruh korban untuk memegang alat kelaminnya dengan berkata "KALAU KAMU MAU PEGANG, PEGANG MI" namun korban tidak melakukannya, setelah itu, terdakwa meminta kepada korban agar kejadian tersebut tidak korban ceritakan kepada orang lain dan cukup kita berdua yang tau lalu terdakwa juga berkata "BESOK LAGI KITA LAJUTKAN PENGobatan TA".
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nanda Ardisia Fathunnisa mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : VeR/130/IX/2018/Forensik  
Hasil Pemeriksaan :
  - Perlukaan pada daerah kelamin dan lubang pelepasan : tidak ada kelainan
  - Perlukaan pada bagian tubuh yang lain tidak ada
  - Tindakan dan pemeriksaan medis :

Hlm 5 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



- Tes Kehamilan : Negatif
- Haid terakhir (HPHT) : 28 Agustus 2018
- Tinggi fundus uteri (rahim) : tidak teraba
- Rawat luka : tidak ada
- Rawat inap : tidak ada
- Penunjang lain : tidak ada

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Nanda Ardisia Fathunnisa), berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa.
- Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasan.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.
- Korban tidak mendapatkan perawatan.

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.-----

**SUBSIDIAR**

Bahwa terdakwa **ANDI ARMISMAN EDY PATURUSI. S.Fam. M.Si.Apt** pada hari Senin Tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 14.30 WITA atau atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam pada tahun 2018, bertempat di ruang Kepala Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kelurahan Samata Kec.Somba Opu Kab.Gowa, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Nanda Ardisia Fathunnisa (Korban) untuk bertemu di ruang Lab Mikro karena terdakwa ingin mengobati korban. setelah terdakwa bertemu dengan korban di Lab, terdakwa mengobati korban dengan cara menghipnotis korban.
- Selanjutnya terdakwa menyuruh korban mengikuti perintahnya. Kemudian terdakwa berkata kepada korban "ANGGAPLAH KAMU SEDANG BEARDA DI SEBUAH DANAU YANG INDAH SEKALI DAN TIDAK ADA SATUPUN ORANG DI DANAU TERSEBUT SEHINGGA KAMU INGIN MEMBUKA PAKAIANMU DAN MANDI DI DANAU TERSEBUT". namun korban tidak mengikuti perkataan terdakwa sehingga terdakwa membangunkan korban dengan cara membuka mulut korban dengan berkata "MASIH ADA SESUATU YANG HARUS DIKELUARKAN SAMBIL MEMASUKKAN TANGANNYA KE DALAM MULUT SAYA". Selanjutnya terdakwa menyuruh tidur di atas kursi dengan cara bersandar kemudian terdakwa kembali menghipnotis korban. Setelah itu, terdakwa menyuruh korban untuk mengikuti perintahnya dengan berkata " KARENA KAU MERASA KEDINGINAN, AKHIRNYA KAU MINTA DIPELUK SUPAYA HANGAT, KAMU AKAN TERBANGUN. Terdakwa berkata kepada korban "JANGAN TAKUT NANDA, SAYA INI MAU MENGOBATI PENYAKITMU" sehingga terdakwa kembali menghipnotis korban dengan cara membaringkan korban diatas kursi bersandar kemudian terdakwa kembali berkata "KAU INGIN DI PELUK TAPI KAMU MERASA MALU DAN TAKUT, JIKA KAU MENGETI MAKA KAMU MENGANGGUKKAN KEPALAMU, JIKA KAU TAKUT SAYA AKAN MEMULAINYA DULUAN".
- Selanjutnya, terdakwa kembali membuka mulut dan memasukkan tangannya ke dalam mulut korban sambil berkata "MASIH ADA SESUATU DI DALAM DIRIMU" sehingga terdakwa menghipnotis korban dengan cara kembali menyandarkan kepala korban di sandarkan kursi tempat korban duduk dan mendekatkan mulutnya ke telinga korban sambil berkata "KAU AKAN MINTA

Hlm 7 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INGIN DI CIUM DENGAN ORANG YANG ADA DI SEKITARMU, LAKUKAN MI NANDA, JANGAN TAKUT KARENA DEMI KEBAIKANMU JI, JIKA KAMU TAKUT MAKA SAYA AKAN MEMULAI DULUAN” dan terdakwa pun langsung mencium bibir korban sambil menolak namun terdakwa terus memaksa korban dengan cara berbisik dengan berkata ”JANGAN PERNAH TERPENGARUH DENGAN SUARA LUAR” kemudian terdakwa membangunkan korban dan terdakwa juga berkata ”JANGAN PERNAH MENGANGGAP SAYA INI BERNAFSU, KARENA INI DEMI PENGOBATAN”. Lalu terdakwa kembali menghipnotis korban dan sambil berkata ”NANTI KALAU KAU SADAR, KAU AKAN MINTA DI PELUK DAN DI CIUM DENGAN SESEORANG YANG ADA DI SEKITARMU, DAN AKAN MEMINTA INGIN BERTEMU LAGI DENGAN SAYA”. Kemudian korban kembali disadarkan dengan menyentuh jidak korban sambil berkata ”BANGUN BANGUN BANGUN” dan korban pun terbangun.

- Selanjutnya terdakwa bertanya kepada korban dengan berkata ”APA YANG INGIN KAU KATAKAN? Dan korban menjawab TIDAK ADAJI PAK” dan terdakwa menjawab JANGAN BOHONG, SAYA TAU KALAU ADA YANG INGIN KAU KATAKAN, kemudian korban menjawab TIDAK ADAJI PAK, dan terdakwa pun menjawab KALAU TIDAK JUJUR, SAYA TIDAK AKAN KELUARKAN DARI RUNGAN NI” dengan terpaksa korban pun berkata kepada terdakwa ”SAYA AKAN KETEMU LAGI SAMA BAPAK” sesuai dengan perintah terdakwa pada saat korban dihipnotis, kemudian terdakwa memegang dagu korban sambil mendekatkan mukanya ke muka korban dengan berkata ”BERANIKAN DIRINYA DE, NANDA ITU CANTIK, HIDUNGNYA MANCUNG, BESOK-BESOK TIDAK LAGI RASAMU INGIN DI CIUM DAN PELUK OLEH ORANG LAIN SELAIN SAYA”. Lalu terdakwa memeluk korban dan mencium bibir korban dalam keadaan duduk di kursi dan terdakwa menundukkan dirinya ke badan korban kemudian terdakwa

Hlm 8 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS





menyuruh korban untuk memegang alat kelaminnya dengan berkata "KALAU KAMU MAU PEGANG, PEGANG MI" namun korban tidak melakukannya, setelah itu, terdakwa meminta kepada korban agar kejadian tersebut tidak korban ceritakan kepada orang lain dan cukup kita berdua yang tau lalu terdakwa juga berkata "BESOK LAGI KITA LAJUTKAN PENGOBATAN TA".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nanda Ardisia Fathunnisa mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/130/IX/2018/Forensik

Hasil Pemeriksaan :

- Perlukaan pada daerah kelamin dan lubang pelepasan : tidak ada kelainan
- Perlukaan pada bagian tubuh yang lain : tidak ada
- Tindakan dan pemeriksaan medis :
  - Tes Kehamilan : Negatif
  - Haid terakhir (HPHT) : 28 Agustus 2018
  - Tinggi fundus uteri (rahim) : tidak teraba
  - Rawat luka : tidak ada
  - Rawat inap : tidak ada
  - Penunjang lain : tidak ada

**Kesimpulan :**

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Nanda Ardisia Fathunnisa), berjenis kelamin perempuan, dan berusia dewasa.
- Tidak ditemukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasan.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.
- Korban tidak mendapatkan perawatan.

Hlm 9 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Sungguinasa tanggal 7 Februari 2019, Nomor Reg.Perk:PDM- 46 /Gowa/Ep.2/11/2018 , menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Armisman Edy Paturusi, S.Fam., M.Si., Apt bersalah telah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 289 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Armisman Edy Paturusi, S.Fam., M.Si., Apt berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju dres panjang warna Abu-Abu;
  - 1 (satu) lembar Jilbab Panjang warna Merah Maron ;
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Nanda Ardisia Fathunnisa alias Nanda binti Abd.Azis;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Maret 2019 Nomor 530/ Pid.B/ 2018/ PN Sgm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

Hlm 10 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyerang kehormatan susila"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju dres panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab panjang warna merah maron  
**kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Burhanuddin, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2019 masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Maret 2019, Nomor 530 / Pid.B / 2018/PN Sgm;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2019 sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 8 April 2019 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Hlm 11 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 12 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa masing-masing pada tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 8 April 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak lengkapnya pertimbangan hukum judex factie dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa pertimbangan judex factie dalam putusannya pada halaman 40-41 yang menyebutkan:

*“bahwa terdakwa sebelum melakukan pengobatan pada diri saksi korban yang didahului dengan mengunci pintu ruangan dan kemudian meyakinkan kepada saksi bahwa terdakwa dapat mengobati penyakit yang diderita oleh*



saksi korban kemudian menuntun dan memerintahkan mengikuti apa yang diinginkan oleh terdakwa selama proses pengobatan, majelis hakim memandang hanyalah bentuk dan cara terdakwa untuk memudahkan terdakwa untuk melakukan cabul pada diri saksi korban maupun mahasiswa-mahasiswanya yang terdakwa anggap dapat memuaskan nafsu yang antara lain saksi Nur Asmi maupun saksi Serina Saud disamping itu pula terdakwa yang merupakan dosen bagi saksi korban lebih meyakinkan lagi bagi saksi korban untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh saksi korban, terlihat seminggu sebelum dilakukan pengobatan terhadap diri saksi korban Nanda, yang diawali bahwasanya terdakwa meyakinkan bahwa saksi korban memiliki penyakit yang harus diobati dan terdakwa dapat mengobati apa yang dialami saksi korban dan saksi korban yang saat itu percaya sebab terdakwa adalah merupakan dosen saksi korban dan dalam keadaan tersebut memanfaatkan kelemahan saksi korban hingga akhirnya dapat terlampaikan nafsu terdakwa untuk mencium bibir terdakwa dan memeluk saksi korban”.

“menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul terpenuhi”.

“menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 289 KHUP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair”.

Bahwa pertimbangan *judex factie* di atas merupakan pertimbangan yang keliru dalam menerapkan hukum oleh karena berdasarkan uraian peristiwa dalam pertimbangan hukum tersebut di atas tidak ada yang menyebutkan tentang adanya kekerasan atau ancaman kekerasan kepada saksi korban untuk dilakukan perbuatan cabul, melainkan Terdakwa sebagai dosen berdasarkan kewenangannya tidak pernah mengancam korban untuk mengikuti keinginannya



oleh karena pengobatan dilakukan terdakwa atas kesepakatan antara korban dengan terdakwa, dimana korban sendiri pada saat bertemu dengan terdakwa mengaku sedang sakit sehingga ditawarkanlah pengobatan oleh terdakwa.

Bahwa saksi korban bukanlah mahasiswa dalam matakuliah yang diajarkan oleh terdakwa sehingga sangat tidak mungkin terdakwa mengancam korban untuk mengikuti keinginannya apalagi dengan ancaman kekerasan fisik sebab di laboratorium pada saat itu banyak mahasiswa yang sedang membersihkan.

**R.Soesilo** (1996:98) mendefinisikan kekerasan sebagai *"mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah"*. Sementara **M.H.Tirtamidjaja** (Leden Marpaung, 2008: 52) memberikan pengertian kekerasan sebagai *setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya* (Leden Marpaung, 2008: 52).

Terkait dengan ancaman kekerasan, **Adami Chazawi** mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah *ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segala dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuat hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku* (Adami Chazawi, 2005: 65).

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak terungkap adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan maka unsur delik dalam Pasal 298 KUHP tidak terpenuhi mengakibatkan *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum dalam putusan.





2. Bahwa *judex factie* telah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak tidak lengkapnya pertimbangan hukum *judex factie* dalam mengadili dan memutus perkara a quo.

Bahwa pertimbangan *judex factie* dalam putusannya pada halaman 41-42 yang menyebutkan:

*"Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diuraikan penasehat hukum terdakwa dalam pembelaan sebagaimana tersebut diatas, sangatlah tidak beralasan sebab dari uraian unsur yang telah majelis hakim pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa dengan kelebihan yang dianugerahkan oleh tuhan telah memanfaatkan keadaan dan kelemahan saksi korban, yang membuat saksi korban tak berdaya dan pasrah dibawah kendali terdakwa untuk mewujudkan keinginan terdakwa untuk melakukan cabul pada diri saksi korban".*

*"Menimbang bahwa terkait saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang hanya mendengar dari penyampaian saksi korban, majelis hakim menilai bahwa dari saksi-saksi tersebut yang mendengar langsung dari saksi korban telah dapat di konstruksi menjadi petunjuk bahwasanya terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban, dan ditambah lagi dari keterangan dari saksi nur Afiah alias Afiah yang menerangkan bahwa sesaat sebelum saksi korban bertemu dengan terdakwa dilaboratorium mikrobiologi, dan sesaat keluar dari ruangan tersebut, saksi nur Afiah melihat kondisi saksi korban yang terlihat menangis, dari keterangan saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi korban Nanda telah dapat ditarik sebuah kesimpulan telah terjadi hal yang tidak mengenakan pada diri saksi korban dan dapat pula dijadikan sebagai bentuk petunjuk bahwa apa yang dialami oleh saksi korban Nanda benar adanya".*



*"Menimbang,..... sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh penasihat hukum terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan atau barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan hal tersebut dijadikan bukti yang memberatkan terdakwa....".*

Bahwa pertimbangan *judex factie* tersebut di atas merupakan pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum oleh karena *judex factie* telah mengabaikan fakta persidangan serta tidak mencermati secara utuh pembelaan dari penasihat hukum terdakwa, untuk itu pembanding akan menguraikan keberatannya sebagai berikut.

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* di atas yang menyebutkan *"....sangatlah tidak beralasan sebab dari uraian unsur yang telah majelis hakim pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas bahwa terdakwa dengan kelebihan yang dianugerahkan oleh tuhan telah memanfaatkan keadaan dan kelemahan saksi korban, yang membuat saksi korban tak berdaya dan pasrah dibawah kendali terdakwa untuk mewujudkan keinginan terdakwa untuk melakukan cabul pada diri saksi korban"*. Merupakan pertimbangan yang keliru dalam penerapannya terhadap terdakwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 289 KUHP.

Bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi korban yang menyebutkan bahwa korban dihipnotis dibuat tertidur lalu dibangunkan lagi hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali merupakan keterangan yang ganjil oleh karena bagaimana mungkin orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar dapat mengetahui dan mengingat setiap proses kejadian pada dirinya secara detail apalagi sampai mengetahui beberapa kali korban ditidurkan lalu dibangunkan lagi. Sehingga dengan kejadian tersebut maka

Hlm 16 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



korban dapat berteriak dan meminta tolong pada saat dibangunkan sebab ruangan kepala laboratorium berada di dalam laboratorium dan pada saat itu banyak mahasiswa yang tentunya dapat mendengar apabila korban berteriak, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh korban.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut maka sesungguhnya korban bukanlah dalam keadaan tidak berdaya atau sedang terhipnotis oleh karena korban masih dapat mengingat, mendengar bahkan korban yang masih sadar dapat menolak apabila hendak dilakukan perbuatan yang tidak pantas terhadap dirinya.

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* di atas yang menyebutkan “....terkait saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang hanya mendengar dari penyampaian saksi korban, majelis hakim menilai bahwa dari saksi-saksi tersebut yang mendengar langsung dari saksi korban telah dapat dikonstruksi menjadi petunjuk bahwasanya terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap diri saksi korban, dan ditambah lagi dari keterangan dari saksi nur Afiah alias Afiah yang menerangkan bahwa sesaat sebelum saksi korban bertemu dengan terdakwa di laboratorium mikrobiologi, dan sesaat keluar dari ruangan tersebut, saksi nur Afiah melihat kondisi saksi korban yang terlihat menangis, dari keterangan saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi korban Nanda telah dapat ditarik sebuah kesimpulan telah terjadi hal yang tidak mengenakan pada diri saksi korban dan dapat pula dijadikan sebagai bentuk petunjuk bahwa apa yang dialami oleh saksi korban Nanda benar adanya”. Merupakan pertimbangan yang keliru oleh karena *judex factie* dengan serta merta menyimpulkan bahwa dengan keluarnya korban dari ruangan laboratorium mikrobiologi dalam keadaan menangis sebagai petunjuk terdakwa telah melakukan perbuatan cabul, padahal belum hal tersebut tidak dapat dipastikan apakah



menangisnya korban pada saat keluar dari ruangan tersebut disebabkan karena perbuatan cabul ataukah ada peristiwa lain yang tidak diketahui?

- Bahwa terhadap pertimbangan *judex factie* di atas yang menyebutkan “Menimbang,..... sehingga apa yang menjadi bantahan yang dikemukakan terdakwa dalam keterangannya maupun pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh penasihat hukum terdakwa yang tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan atau barang bukti yang diajukan dipersidangan tidak dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan hal tersebut dijadikan bukti yang memberatkan terdakwa...”. Merupakan pertimbangan yang salah oleh karena dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa telah menguraikan fakta persidangan dan fakta yuridis, yangmana penasihat hukum berpandangan bahwa unsur-unsur delik dalam pasal 289 KUHP tidak terpenuhi.

**Bahwa Unsur Pasal 289 KUHP**

***“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.***

**1. Barang Siapa.**

Pembuktian unsur “barang siapa” yaitu sebagai Subjek hukum (orang/person) yang diduga melakukan suatu tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian unsur delik lainnya, karena unsur setiap orang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya.

Dengan demikian untuk dapat menentukan unsur setiap orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana *quad non*, maka tidak secara otomatis terbukti hanya dengan mengajukan Terdakwa di persidangan ini, namun

Hlm 18 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



harus dibuktikan terlebih dahulu unsur dari dakwaan tersebut. Sehingga apabila terbukti seluruh unsur dari perbuatan yang didakwaan tersebut, maka barulah dapat membahas dan menyatakan unsur Setiap Orang yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

**2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.**

Bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam.

Oleh R.Soesilo (1996: 98) mendefinisikan kekerasan sebagai “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”. Sementara M.H.Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2008: 52) memberikan pengertian kekerasan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Berdasarkan pendapat dari pakar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan setiap perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menggunakan kekuatan badan yang besar dimana kekuatan itu mengakibatkan orang lain tidak berdaya (Leden Marpaung, 2008: 52).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, hal mana dari keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah mengalami kekerasan dari terdakwa dan saksi-saksi juga tidak melihat adanya tanda-tanda kekerasan terhadap korban, bahkan berdasarkan hasil visum juga tidak membuktikan adanya tanda kekerasan terhadap diri korban. Oleh karena yang terjadi sebenarnya adalah terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada korban sebab terdakwa hanya

Hlm 19 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



mengobati korban dan tidak melakukan kekerasan bahkan ancaman kekerasan kepada korban.

Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas dan menodongkan senjata tajam, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Terkait dengan ancaman kekerasan, **Adami Chazawi** mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segala dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuat hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (Adami Chazawi, 2005: 65).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa sebagai dosen berdasarkan kewenangannya tidak pernah mengancam korban untuk mengikuti keinginannya oleh karena pengobatan dilakukan terdakwa atas permintaan korban sendiri dan korban tidak menolak untuk diobati oleh terdakwa, selain itu Korban bukanlah mahasiswa dalam matakuliah yang diajarkan oleh terdakwa sehingga sangat tidak mungkin terdakwa dapat mengancam korban untuk mengikuti keinginannya apalagi dengan ancaman kekerasan fisik sebab di laboratorium berdasarkan keterangan saksi dan korban ada mahasiswa yang sedang membersihkan.





Bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak memaksa korban agar datang di ruangan Laboratorium untuk diobati oleh karena kedatangan korban atas inisiatifnya sendiri yang meminta diobati oleh terdakwa. Selain itu pada saat dilaboratorium terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan sebab berdasarkan keterangan saksi NUR REZKY UTAMY menerangkan bahwa pada saat korban masuk kedalam ruangan pintu ruangan kepala laboratorium tidak tertutup rapat, bahwa terdakwa masuk sendiri ke dalam ruangan tersebut.

Bahwa dengan adanya mahasiswa di dalam laboratorium sedang membersihkan maka apabila terdakwa memaksa korban untuk melakukan perbuatan cabul tentunya korban dapat merontak dengan berteriak meminta tolong ataupun lari keluar dari ruangan sebab pintu tidak terkunci.

Menimbang, bahwa Penuntutu Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah menghukum Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan telah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;
2. Bahwa di Kabupaten Gowa, masalah perbuatan cabul sangat dianggap hal yang memalukan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim benar-benar telah membuat pencari keadilan merasa puas;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun telah menjadikan sebuah contoh putusan yang baik terhadap putusan majelis hakim lainnya;



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding dari Penasehat Hukum Terdak tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 14 Maret 2019 Nomor 530/Pid.B/2018/PN Sgm, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat karena dinilai terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik terhadap diri saksi korban Nanda Ardisia Fathunnisa, hal ini dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor:VER/130/IX/2018/Forensik, dengan kesimpulan :

Hlm 22 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



- Tidak di temukan kelainan pada alat kelamin dan lubang pelepasan;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan;
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya;
- Korban tidak mendapatkan perawatan;

2. Bahwa di samping itu juga, Jaksa Penuntut Umum selaku yang mewakili/representasi dari Negara dan saksi korban, hanya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 530/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 14 Maret 2019 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 289 KUHP dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 530/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 14 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang Kehormatan Susila”;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju dres panjang warna abu-abu, 1 (satu) lembar jilbab panjang warna merah maron kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 28 Mei 2019**, oleh kami Ahmad Gaffar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr.Jack.J.Octavianus, S.H., M.H dan I.Made Seraman, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 13 Juni 2019** diucapkan oleh Hakim

Hlm 24 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HJ. Suryani, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

## Hakim-Hakim Anggota :

T.T.D

Dr.Jack.J.Octavianus, S.H.M.H.

T.T.D

I.Made Seraman, S.H. M.H

## Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

Ahmad Gaffar, S. H. M.H.

## PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

HJ. Suryani, S.H.,M.H.

Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

Yulius Tappi, S.H.  
Nip 195807031981031007

Hlm 25 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Dinas Sesuai Dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana

Hlm 26 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius Tappi, S.H.  
Nip 195807031981031007

Salinan Dinas sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Tipikor

H.Syahrir Dahlan, S.H  
Nip.196511201989031004

Hlm 27 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 28 dari 25 hlm Put No.226/PID./2019/PT.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28